



PUTUSAN
Nomor 2936 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara/dari:

1. **Drs. H. ANDI MAPPATURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 11 RT. 2 RW. 5, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
2. **ANDI INDRAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Alauddin Nomor 245 RT. 1 RW. 16, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
3. **ANDI ASRIL MAPPAGILING**, bertempat tinggal di Asrama Lompobattang F5 RT. 5 RW. 6, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
4. **ANDI HENDRIA**, bertempat tinggal di Tamangapa Raya Nomor 32 RT. 4 RW. 7, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala Kota, Makassar;
5. **ANDI AWALUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 11 Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada H.A. Hamim Naiem, SH., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pannampu Nomor 40, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2017;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT. GOWA MAKASSAR TOURISME DEVELOPMENT, TBK. (PT GMTD TBK)**, yang diwakili oleh Presiden Direktur dan Direktur, Andi Azhar Cakra Wijaya dan H. Purnomo Utoyo, MBA, berkedudukan di Jalan Metro Tanjung Bunga

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 2936 K/Pdt/2020



Mall GTC GA-9 Nomor 1 B, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Tadjuddin Rachman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Tadjuddin Rachman *Law Firm* dan Rekan, beralamat di Jalan Pengayoma Komplek Akik Hijau Blok F 19, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2018;

2. PT. GRAHA TATA CEMERLANG MAKASSAR (PT GTC),

yang diwakili oleh Direktur, Eddy Mumin dan Marshal Martinus Tissadharma, berkedudukan di Jalan Metro Tanjung Bunga Mall GTC GA-9 Nomor 1 B, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Tadjuddin Rachman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Tadjuddin Rachman *Law Firm* dan Rekan, beralamat di Jalan Pengayoma Komplek Akik Hijau Blok F 19, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018;

3. BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,

berkedudukan di Jalan AP.Pettarani, Makassar;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Tindakan Provisi;

Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan segala bentuk kegiatan diatas objek sengketa hingga keputusan dalam perkara ini dieksekusi;

Terhadap Pokok Pekara;

Primair:

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 2936 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan lebih dahulu atas objek sengketa;
- Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat 1 yang menguasai objek sengketa adalah tindakan yang melawan hukum;
- Menghukum Tergugat 1 atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa pada Penggugat seluas kurang lebih 20.134 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan tanah/bangunan PT. Graha Tata Cemerlang Makassar;
 - Sebelah timur dahulu dengan tanah PT. GMTD. Tbk (bekas tanah Muskatim Badu) sekarang jalanan;
 - Sebelah selatan dahulu dengan tanah PT. GMTD Tbk (bekas tanah Jumakking) sekarang jalan raya;
 - Sebelah barat dahulu dengan tanah PT. GMTD Tbk (bekas tanah Pemda Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan) Yunus Nanring dan Abd. Rauf Dg Sibali, sekarang jalan raya/tanah PT. GMTD Tbk-secara baik dan sempurna kalau perlu dengan bantuan keamanan negara;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi pada Para Penggugat sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) secara tunai tanpa syarat apapun juga;
- Menghukum Tergugat II untuk mengeluarkan/memisahkan objek sengketa seluas 20.134 m² (dua puluh ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21054 Nomor 23867/2003 tanggal 7 Januari 2003 an. Tergugat I yang terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar;
- Menghukum Tergugat II atas dasar putusan dalam perkara ini menerbitkan Seritifikat Hak Milik tersendiri atas objek sengketa untuk dan atas nama Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum H. Andi Mappagiling Karaenta Karuwisi;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 2936 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00/hari (sepuluh juta rupiah perhari) jika ternyata Tergugat lalai atau tidak mau mematuhi keputusan dalam perkara ini terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga keputusan dalam perkara ini dilaksanakan;

- Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
- Menghukum Turut Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Subsidaire;

Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
2. Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau batal demi hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 8 Februari 2002 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Subsidaire:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 2936 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat surat kesepakatan tanggal 7 November 2001 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan uang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp75.000.000,00 ditambah bunga sebesar 6%;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;
- Lebih Subsidiar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 8 Februari 2002 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan uang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp75.000.000,00 ditambah buanga sebesar 6 %;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan dalam rekonvensi ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Mks tanggal 14 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai objek sengketa adalah tindakan yang melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa pada Penggugat seluas kurang lebih 20.134 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan tanah/bangunan PT. Graha Tata Cemerlang

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 2936 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar;

- Sebelah timur dahulu dengan tanah PT. GMTD, Tbk (bekas tanah Mustakin Badu) sekarang jalanan;
- Sebelah selatan dahulu dengan tanah PT. GMTD, Tbk (bekas tanah Jumakking) sekarang jalan raya;
- Sebelah barat dahulu dengan tanah PT. GMTD, Tbk (bekas tanah Pemda Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan) Yunus Nanring dan Abd. Rauf Dg Sibali, sekarang jalan raya/tanah PT. GMTD, Tbk.- secara baik dan sempurna kalau perlu dengan bantuan keamanan negara;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi pada Para Penggugat sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) secara tunai tanpa syarat apapun juga;
- Menghukum Tergugat II untuk mengeluarkan/memisahkan objek sengketa seluas 20.134 m² (dua puluh ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21054 Nomor 23867/2003 tanggal 7 Januari 2003 an. Tergugat I yang terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar;
- Menghukum Tergugat II atas dasar putusan dalam perkara ini menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersendiri atas objek sengketa untuk dan atas nama Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum H. Andi Mappagiling Karenta Karuwisi;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00/perhari (lima juta rupiah perhari) jika ternyata Tergugat lalai atau tidak mau mematuhi keputusan dalam perkara ini terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga keputusan dalam perkara ini dilaksanakan;
- Menyatakan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
- Menghukum Turut Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 2936 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam Konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.031.000,- (dua juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT MKS, tanggal 30 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Mks, tanggal 14 Agustus 2018, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juni 2019 kemudian

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 2936 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 81/Srt.Pdt.G/2018/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar membatalkan putusan banding dan menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Mks tanggal 14 Agustus 2018 sudah tepat dan benar untuk dilaksanakan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010 tersebut, bahwa Para Penggugat dinyatakan berhak atas tanah objek seluas 30.134 m² persil 123 D II kahir 996 C I terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, (Bukti P.P.1);

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 2936 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaian dari luas tanah milik Penggugat tersebut seluas kurang lebih 10.000 m² telah dialihkan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat (PT. Graha Tata Cemerlang Makassar) (PT. GTC, Tbk) berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 118/JB/Tamalate/V/2005 dan hal tersebut dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1673 K/Pdt/2013 tanggal 21 Mei 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 148/Pdt/2012/PT.MKS tanggal 26 Juli 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 167/Pdt.Plw/2011/PN.Mks tanggal 2 Februari 2012 antara PT. Graha Tata Cemerlang Makassar (PT. GTC, Tbk) selaku Pelawan, lawan Drs. H. Andi Mappaturung dan kawan-kawan sebagai Terlawan I dan PT. GMTD, Tbk sebagai Terlawan II, maka sisa tanah Penggugat seluas 20.134 m² yang dikuasai oleh Tergugat I harus diserahkan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Drs. H. ANDI MAPPATURUNG, dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 58/PDT/2019/PT MKS tanggal 30 April 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Mks tanggal 14 Agustus 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 2936 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drs. H. ANDI MAPPATURUNG., 2. ANDI INDRAWATI, 3. ANDI ASRIL MAPPAGILING, 4. ANDI HENDRIA, 5. ANDI AWALUDDIN,** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 58/PDT/2019/PT MKS tanggal 30 April 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Mks tanggal 14 Agustus 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai objek sengketa adalah tindakan yang melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa pada Penggugat seluas kurang lebih 20.134 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan tanah/bangunan PT. Graha Tata Cemerlang Makassar;
 - Sebelah timur dahulu dengan tanah PT. GMTD, Tbk (bekas tanah Mustakin Badu) sekarang jalanan;
 - Sebelah selatan dahulu dengan tanah PT. GMTD, Tbk (bekas tanah Jumakking) sekarang jalan raya;
 - Sebelah barat dahulu dengan tanah PT. GMTD, Tbk (bekas tanah Pemda Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan) Yunus Nanring dan Abd. Rauf Dg Sibali, sekarang jalan raya/tanah PT. GMTD, Tbk.- secara baik dan sempurna kalau perlu dengan

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 2936 K/Pdt/2020



bantuan keamanan negara;

- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi pada Para Penggugat sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) secara tunai tanpa syarat apapun juga;
- Menghukum Tergugat II untuk mengeluarkan/memisahkan objek sengketa seluas 20.134 m² (dua puluh ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21054 Nomor 23867/2003 tanggal 7 Januari 2003 an. Tergugat I yang terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar;
- Menghukum Tergugat II atas dasar putusan dalam perkara ini menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersendiri atas objek sengketa untuk dan atas nama Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum H. Andi Mappagiling Karaenta Karuwisi;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00/hari (lima juta rupiah perhari) jika ternyata Tergugat lalai atau tidak mau mematuhi keputusan dalam perkara ini terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga keputusan dalam perkara ini dilaksanakan;
- Menyatakan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
- Menghukum Turut Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 2936 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 2936 K/Pdt/2020